



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 80 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN KEMBALI PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 71
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN HARGA GANTI RUGI ATAU SUMBANGAN
TERHADAP BANGUNAN DAN FASILITAS KELENGKAPANNYA,
JEMBATAN, JALAN SERTA TANAMAN
YANG DIGUNAKAN BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara membebaskan bangunan dan fasilitas kelengkapannya, jembatan, jalan serta tanaman, maka telah ditetapkan pedoman harga yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan besarnya ganti rugi atau sumbangan bagi yang terkena proyek pembangunan untuk kepentingan umum di Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pedoman Harga Ganti Rugi atau Sumbangan terhadap Bangunan dan Fasilitas Kelengkapannya, Jembatan, Jalan serta Tanaman yang digunakan bagi pelaksanaan pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Surabaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 A Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014, proses pengadaan tanah yang belum selesai sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 tetapi telah mencapai 75% dari luas kebutuhan tanah, dapat diperpanjang proses pengadaannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberlakuan Kembali Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pedoman Harga Ganti Rugi atau Sumbangan terhadap Bangunan dan Fasilitas Kelengkapannya, Jembatan, Jalan serta Tanaman yang digunakan bagi pelaksanaan pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Surabaya.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
 7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 9. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6);
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pedoman Harga Ganti Rugi atau Sumbangan terhadap Bangunan dan Fasilitas Kelengkapannya, Jembatan, Jalan serta Tanaman yang digunakan bagi pelaksanaan pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERLAKUAN KEMBALI PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN HARGA GANTI RUGI ATAU SUMBANGAN TERHADAP BANGUNAN DAN FASILITAS KELENGKAPANNYA, JEMBATAN, JALAN SERTA TANAMAN YANG DIGUNAKAN BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA SURABAYA

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, memberlakukan kembali Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pedoman Harga Ganti Rugi atau Sumbangan terhadap Bangunan dan Fasilitas Kelengkapannya, Jembatan, Jalan serta Tanaman yang digunakan bagi pelaksanaan pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 71), sebagai Dasar Pedoman Harga Ganti Rugi atau Sumbangan terhadap Bangunan dan Fasilitas Kelengkapannya, Jembatan, Jalan serta Tanaman yang digunakan bagi pelaksanaan pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Surabaya.

Pasal 2

Pemberlakuan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2014

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2014


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2014 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM,



IRA TURSILOWATI, SH, MH.
Pembina Tk. I.
NIP. 19691017 199303 2 006